

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<sup>1</sup>**  
**Oleh : Deisy Bawole<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*In the framework of the implementation of the regional government, as where stipulated in Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, followed by the financial balance between the central government and local government, Law No. 33 of 2004 on the financial balance between the central government and local government, arising rights and obligations of areas that can be assessed with the money that needs to be managed in a system of financial management. Financial management of the area is the whole of activities that includes planning, implementation, pentausahaan, reporting, accountability and financial control area. Regional Representatives Council (DPRD) as an element of local governance that aims to continue the people's aspiration to build a prosperous society. Parliament has the duty and authority to supervise the implementation of local regulations and other laws and regulations, and have policies in implementing regional development programs. Oversight of Parliament in accordance with the rules should be more focus on monitoring the implementation of the budget. One satua spec that are very important in the management of the financial area is the effectiveness of the oversight on financial management, conducted both internally and externally, the effectiveness of the oversight role becomes crucial in order to achieve financial governance is good and right on target for people (Good Financial Governance).*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum dan Indonesia berbeda dengan Negara-negara lain, karena Indonesia pada dasarnya mempunyai sistem pemerintahan Negara kesatuan yaitu sentralisasi atau dekonsentrasi, yaitu pemerintah pusat yang memegang kekuasaan

penuh. Indonesia adalah Negara yang besar dan luas memiliki ribuan pulau, oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penyelenggaraan pemerintah Indonesia tidak di selenggarakan secara sentralisasi, tetapi desentralisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) "pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>3</sup>

Tujuan otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, terciptanya keadilan dan pemerataan kesejahteraan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, agar mendorong untuk memberdayakan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan negara mengacu pada ketentuan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai Fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka Representasi rakyat di provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya, pasal 317 menyatakan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Lemahnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat berakibat fatal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 3202108012

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kebocoran, pembobolan, dan perampokan) keuangan daerah yang membawa kerugian bagi rakyat sebagai pemilik keuangan daerah. Kuatnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat membendung terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang berakibat rusaknya sistem pengelolaan keuangan daerah. Problem yang terjadi yaitu:

1. tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat baik di legislatif maupun eksekutif.
2. ketika pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah ikut melakukan tindak kolusi, pengerusakan fungsi pengawasan sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak terkontrol.<sup>4</sup>

Disisi lain ditengah semakin menguatnya kedudukan daerah ironinya tidak diketahui dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini di tandai dengan banyak daerah-daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBD sehingga yang terjadi adalah penyusunan secara tergesa-gesa, sedangkan penyusunan APBD seharusnya disinyalir memiliki kompleksitas yang justru tidak sejalan dengan moment Otonomi daerah : APBD yang akuntabel, demokratis serta partisipatoris. Menurut Aldefer bahwa pemerintahan daerah yang efektif harus dilihat dalam konteks adanya lembaga legislatif yang efektif oleh karena itu lembaga legislatif harus diberdayakan dalam upaya menjalankan fungsi-fungsi utamanya.<sup>5</sup>

Utamanya dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. DPRD seharusnya menjadi benteng yang kuat membendung praktik pembobolan keuangan Daerah. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan APBD, pelaksanaan dan penerapannya, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Kedudukan APBD dalam

penyelenggaraan otonomi sangat penting karena disitulah dapat dilihat keseriusan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menuntaskan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian Tesis ini dengan judul : "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka di rumuskan masalah, yakni :

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah?

## **C. Metode Penelitian Jenis Penelitian**

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal) mempunyai ciri-ciri yaitu : tidak menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritis, menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian hukum normatif ini lazimnya hukum diartikan sebagai kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman perilaku manusia yang pantas. Dalam hal ini di perlukan diperhatikan bahwa dalam penelitian hukum adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting supaya mengarah pada permasalahan. Dalam penelitian ini beranjak dari kesenjangan norma yang dapat di temukan dalam norma hukum melaksanakan kehidupan demokrasi dalam fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dipemerintahan daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

<sup>4</sup> Hendra kairanga, *politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 309.

<sup>5</sup> *Op cit*, hal. 139.

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan asas pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan aturan diatas tak lepas juga dengan Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

### **1. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dalam arti konkrit adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah merupakan salah satu system utama dalam pengelolaan APBD adalah denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari system keuangan Negara, oleh karenanya kegiatan pengelolaan keuangan daerah di mulai dari perencanaan atau tahap penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan pengelolaan

keuangan daerah adalah menjadi tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini Gubernur untuk daerah provinsi dan Bupati atau walikota untuk daerah kabupaten dan kota.

### **2. Perencanaan dan penganggaran**

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD maksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur didalam peraturan pemerintah ini akan menjelaskan siapa bertanggungjawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

Pada dasarnya siklus anggaran terdiri atas empat tahap, yaitu : Tahap persiapan dan Penyusunan Anggaran (*Budget Preparation*), Tahap ratifikasi Anggaran (*Budget ratification*) Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*), Tahap pelaporan dan Evaluasi Anggaran, tahap ini adalah tahap terakhir siklus anggaran, tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek akuntabilitas.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahulu RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintahan daerah bersama dengan DPRD membahas *prioritas* dan *plafon* anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Perencanaan merupakan tahapan yang awal dari sebuah proses manajemen, oleh karenanya harus dilakukan secara cermat, tepat dan akurat, melalui perencanaan inilah akan diketahui arah, prioritas dan strategi yang akan diterapkan. Membuat perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan dan memilih instrument dan langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD yang bersandarkan pada prinsip-prinsip *good financial governance* dapat

diprediksikan bahwa mekanisme pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah niscaya memiliki akuntabilitas publik dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang mengikuti pandangan sosiolog hukum Satjipto Rahardjo akan berpijak pada "hukum yang rasional dan membahagiakan".<sup>6</sup> Oleh karena itu misi pengelolaan keuangan daerah harus menekankan pada tiga aspek pelayanan masyarakat yaitu: pelayanan administrasi, kebutuhan dasar dan infra struktur. Penekanan ini tidak hanya pada besarnya proporsi alokasi anggaran tetapi luasnya manfaat dan besarnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya Friedman sebagaimana dikutip oleh Sonny Yuwono mengemukakan tentang perencanaan sebagai berikut:

*"Planing is primary a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deply concerned with relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program".*<sup>7</sup> Dalam kerangka pembangunan yang mempunyai cakupan sangat luas, perencanaan mempunyai kedudukan penting dalam menentukan prioritas dan strategi pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap daerah memiliki rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam 5 (lima) tahun (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayaan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dari RPJMD. Dijabarkan dalam

rencana kerja satu tahunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).<sup>8</sup>

### **3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah**

Setelah tahap perencanaan dan penganggaran yang ditandai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, maka dimulailah tahapan pelaksanaan APBD. Tahap ini pada intinya adalah merealisasikan APBD dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang telah direncanakan mendapatkan realisasi keuangan dan capaian kinerja semaksimal mungkin.

Tahapan yang penting dalam pelaksanaan APBD adalah penyusunan DPA-SKPD atau dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA disusun oleh masing-masing SKPD pengguna anggaran dan disetujui oleh Sekretaris Daerah. DPA inilah yang kemudian menjadi acuan bagi para pejabat pengelola keuangan daerah lainnya mulai pimpinan SKPD, Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.

Seluruh pelaksanaan APBD ditatausahakan melalui dokumen-dokumen keuangan yang baku, antara lain : anggaran kas, buku kas umum, rekapitulasi penerimaan harian, bukti penerimaan, surat tanda setoran dan lain-lain. Penatausahaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat. Prinsip dalam penatausahaan APBD bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen harus bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan dokumen tersebut sebagai bukti.

### **4. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) Laporan Alur kas, dan (4) Catatan

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo dalam Boedianto Akmal, hal. xxvii.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Lihat Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 s/d 266 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, Laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. berkaitan dengan pemeriksaan telah di keluarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara spesifik pengaturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di atur dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standart akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada aya (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan perda sebagi man dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) bulan setelah tahun setelah tahun anggaran berakhir.

- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dari ketentuan tersebut ditemukan prinsip-prinsip dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD adalah Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan pokok akuntansi pemerintahan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan pokok entitas pelaporan dapat menyusun laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Pelaporan tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan termasuk lembaga pengawasan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan atas laporan tersebut. Di dalam hubungannya dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka hal yang terpenting untuk dikemukakan adalah keharusan adanya peran DPRD dalam meyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini.

#### **B. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif ( Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah

lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

### **C. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu ditingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Negara dibentuk dengan strukturnya untuk fungsi mensejahterakan rakyat. Demikian pula DPRD yang merupakan salah satu struktur Negara dibentuk, karena adanya fungsi-fungsi yang melekat padanya, Negara memberi tiga fungsi untuk DPRD yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan yang perwujudannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **b. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. DPRD juga dapat diartikan sebagai institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Selain itu DPRD juga merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan dan penampung aspirasi masyarakat yang telah diwakilinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 317 menjelaskan bahwa :

(1) DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas :

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/ atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memiliki wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. Meminta lapoean keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.<sup>9</sup> Begitu juga dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten / kota.

Tugas dan wewenang DPRD merupakan tugas yang sangat mulia sesuai dengan Undang-Undang adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah (eksekutif). Fungsi pengawasan sedemikian besar yang dimiliki oleh legislatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, kalau dilaksanakan secara

<sup>9</sup>Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

maksimal dan tidak disalahgunakan akan melahirkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan tertib.<sup>10</sup>

Kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah seharusnya didalam membahas masalah kedudukan dan fungsi dalam system pemerintahan di Indonesia ini selalu menggunakan tolak ukur ideology nasional dan konstitusi nasional. Agar kesimpulan yang diperoleh serta dalam upaya meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang diemban tidak ekluar dari relnya system demokrasi yangb kita anut dan tananan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara keatuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak asasi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagai tujuan Negara yang dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
2. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai fungsi di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Fungsi pengawasan DPRD meliputi pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.

### B. Saran

1. Pengaturan system pengelolaan daerah yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan melibatkan masyarakat. Untuk itu perlu kesadaran dari masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam siklus anggaran (APBD), antara lain terlibat dalam forum-forum diskusi yang melibatkan stakeholders, mengkritisi dan memantau pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan anggaran dan membantu DPRD dalam melaksanakan pengawasan dan melaporkan ke DPRD jika ada ketidaksesuaian rencana dengan realisasi.
2. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah perlu pengaturan yang memadai sehingga kinerja pengawasan DPRD dapat dioptimalkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amik Bachrul, H., *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih.*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta., 2010.
- Bagir Manan dalam Amik Bachrul, H., *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih.*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta., 2010.

<sup>10</sup> Hendra karianga, S.H,M.H.Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.Kencana Prenadamedia Group,Jakarta,2013 hal 311-312

- Karianga Hendra., Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah., Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013
- Koesnoe, dalam Nasution Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung
- Lembaga Administrasi Negara., Pengawasan dan Pengendalian., LAN., Jakarta., 1997.
- Mardiasmo., Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah., ANDI., Yogyakarta., 2004.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,
- Satjipto Rahardjo., Boedianto., *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*., Fokus Media., 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara
- Penjelasan Umum Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- <https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pengelolaan-keuangan-negara>